



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

- Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah seluruh organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang- Undangan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah

- Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, taktis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
12. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 13. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu dalam kewenangannya.
 14. Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
 16. Pembina Umum adalah Menteri Dalam Negeri.
 17. Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 18. Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS.
 19. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang penyidikan atas undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan peraturan daerah untuk diangkat sebagai PPNS.
 20. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

21. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
22. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
23. Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh PPNS Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan pemberdayaan PPNS.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional oleh PPNS guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pengangkatan;
- d. pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
- e. kartu tanda pengenal;

- f. pemberhentian dan mutasi;
- g. kode etik PPNS;
- h. sekretariat PPNS;
- i. pembantu pejabat PPNS;
- j. pelaksanaan operasional penyidikan;
- k. pakaian dan atribut;
- l. pendidikan dan pelatihan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pembiayaan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan PPNS

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) PPNS terdiri dari Satpol PP sebagai Koordinator dan anggotanya bersumber dari PPNS masing-masing OPD baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Penyidik PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas peanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tugas PPNS

Pasal 6

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS atau Sekretariat PPNS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat PPNS dapat dibantu oleh pembantu pejabat PPNS dalam proses penyidikan.
- (7) Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wewenang PPNS

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah

penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak PPNS

Pasal 7

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, diberikan insentif atau tunjangan dan anggaran khusus penyidikan.
- (2) Besarnya uang insentif atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban PPNS

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, apabila mengetahui, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana

- kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan atas Kuasa Penuntut Umum baik secara langsung atau melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tempat kejadian;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi;
 - 5. pemeriksaan tersangka.
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan/III/a;
 - c. pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), terutama Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan

- surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Usulan pengangkatan pejabat PPNS diajukan Bupati kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nomor, tahun, dan nama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
 - b. wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS

wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) PPNS yang sudah dilantik dan diambil sumpah atau janji, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB VIII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (3) Usulan pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
- a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.
- (4) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, pimpinan menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM guna diterbitkan Keputusan tentang mutasi PPNS.
- (2) Apabila mutasi masih tetap pada tugas operasional, maka Kartu Tanda Penyidik diperpanjang atau diubah sesuai dengan bidang operasional, namun apabila mutasi tidak pada bidang operasional, maka Kartu Tanda Penyidik dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Usulan penerbitan Keputusan tentang mutasi PPNS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dilengkapi paling sedikit:
- a. fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;

- b. fotokopi surat keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu tanda pengenal pejabat PPNS;
 - d. pas foto terbaru ukurab 2x3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Menteri Hukum dan HAM menetapkan Keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat dan berkas mutasi diterima.

BAB X KODE ETIK PPNS

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang

salah adalah salah;

- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Kota membentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berjumlah gasal yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur, yaitu:
 - a. Kepala Satpol PP selaku ketua merangkap anggota;
 - b. OPD yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris;
 - c. OPD tempat PPNS bertugas;
 - d. Inspektorat Kabupaten selaku anggota; dan
 - e. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dibentuk Sekretariat PPNS di Daerah.
- (2) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran perda dan undang-undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah terkait kebutuhan PPNS didaerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk didaerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII

PEMBANTU PEJABAT PPNS

Pasal 19

- (1) Apabila diperlukan Kepala Satpol PP selaku koordinator pejabat PPNS, dapat menunjuk Pelaksana di lingkungan Satpol PP dan/atau OPD yang mempunyai keahlian atau ketrampilan khususnya di bidang penyidikan sebagai pembantu Pejabat PPNS.
- (2) Pembantu Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memiliki kepangkatan dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I /IIb.

- (3) Pembantu pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pejabat PPNS yang berdiri sendiri dan sifatnya diperbantukan kepada pejabat PPNS.
- (4) Pembantu pejabat PPNS dapat diberikan insentif atau tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tugas dan fungsi pembantu pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS dan Penyidik Polri bersinergi secara profesional, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana dilingkup tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, Penyidik Polri melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- (4) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi serta proses penyidikan.
- (5) Hasil operasi yustisi, biaya paksa penegakan hukum dan denda administratif atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan operasional yustisi dan non yustisi serta proses penyidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Proses Penyidikan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan meliputi :
 - a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
 - b. penyidikan;
 - c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
 - d. administrasi penyidikan.
- (2) Pengaturan pelaksanaan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 22

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari :

- a. Diklat calon PPNS;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS.

Pasal 24

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang PNS untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.

- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Kepolisian Resor dan Kejaksaan Negeri.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan PPNS dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Sumber pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ditetapkan di Luwu Utara

pada tanggal Bupati Luwu Utara,

ttd,

INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di LUWU UTARA
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN

..... NOMOR SERI ... Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah mengatur dan menetapkan kebijakan publik dengan membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk keperluan penyidikannya Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, dan peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Artinya, peraturan daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (*perda in materiele zin*) yang bersifat mengikat (*legally binding*)

warga dan penduduk daerah otonom, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selaku pembuat dan pelaksana kebijakan di daerah harus senantiasa melakukan harmonisasi dan penyesuaian materi pengaturan khususnya berhubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan akan mengakomodasi semua kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga terciptanya kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas sehingga dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi serta bertujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan di Kabupaten Luwu Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j.

Yang dimaksud tindakan lain diantaranya berupa penertiban, penyegelan, pembatasan area dengan tanda tertentu dan tanda pelabelan atau sejenisnya dalam koridor tindakan pengawasan, pengamatan pemeriksaan, dan penyidikan yang dilakukan pejabat PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidak perpihakan dalam melaksanakan tugasnya. Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal Sekretariat PPNS berperan sebagai Tim Pembina, mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR